



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/127 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/024/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM telah diangkat dalam jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan telah dilantik oleh Bupati Sukoharjo pada tanggal 02 Februari 2022, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/490 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Nama dan contoh tanda tangan (*Specimen*) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/490 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *p*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pimpinan Bank Jateng Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

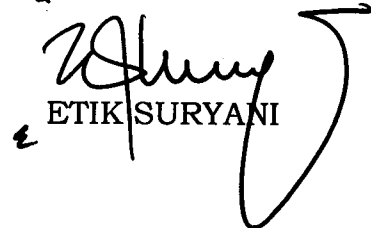
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 127 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) BENDAHARA
 UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Bendahara Umum Daerah	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina (IV/a) <i>Specimen :</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 5. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah. 6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana. 7. Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan atas nama Pemerintah Daerah. 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 9. Menyajikan informasi Keuangan Daerah.

1	2	3	4
			<p>10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>11. Mengelola investasi.</p> <p>12. Menetapkan Anggaran kas.</p> <p>13. Melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.</p> <p>14. Membuka rekening Kas Umum daerah.</p> <p>15. Membuka rekening penerimaan.</p> <p>16. Membuka rekening pengeluaran.</p> <p>17. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>

BUPATI SUKOHARJO, /



ETIK SURYANI